

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada mengenai fenomena mandi lumpur yang ditayangkan langsung melalui aplikasi TikTok, termasuk bagaimana fenomena ini bisa berkembang dengan motivasi kreator konten dalam menayangkan fenomena tersebut dan bagaimana Islam memandang hal tersebut. Tik Tok telah menjadi platform yang populer disemua kalangan sebagai platform yang memiliki banyak pengguna dengan latar belakang yang berbeda. Masalah-masalah tertentu telah ada sejak lama dan sulit diperbaiki secara efektif.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang difokuskan dengan menelaah aturan terkait dengan masalah yang penulis teliti. Dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum primer yang di analisis adalah perundang-undangan terkait judul penelitian. Bahan hukum sekunder di dapat pada literature terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahkan hukum tersier di dapat pada pendukung, berupa internet dan sumber lainnya, dan kemuan di analisa dengan analisa deskriptif.

Fenomena mengemis online menjadi kontroversial karena rata-rata dilakukan oleh orang tua hingga lansia. Secara khusus pengemisan di atur dalam KUHP Pasal 504 dan PP No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Adapun Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilita, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya, kejahatan berbasis teknologi modern ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional sehingga diperlukan adanya kebijakan hukum yang dapat menjangkau dan menanggulangnya.

Kata kunci: eksploitasi, media sosial, mengemis online

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Tulisan	10
1.6 Metode Peneletian	14
1.6.1Jenis Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan Penelitian	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5 Analisan Bahan Hukum	21

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA KEBIJAKAN FORMULASI, EKSPLOITASI DAN PENGEMIS, DAN INTERNET (CYBERSPACE)

2.1 Teori Perlindungan Hukum	22
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	22
2.1.2 Bentuk Dan Sarana Perlindungan Hukum	25
2.2 Eksploitasi Dan Pengemis	28
2.2.1 Pengertian Eksploitasi	28
2.2.2 Pengertian Pengemis	32
2.3 Internet Dan <i>Cyberspace</i>	37
2.3.1 Pengertian dan Perkembangan Internet	37
2.3.2 Pengertian dan Perkembangan <i>Cyberspace</i>	42
2.3.3 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 Tahun 2008	

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penegakan Hukum Mengemis Online	43
---	----

BAB III : KEBIJAKAN REFORMULASI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI DI MEDIA SOSIAL

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Akibat Tindakan Eksploisasi	47
3.1.1 Kebijakan Penanganan Pengemis	48
3.1.2 Eksploitasi Pengemis Pada Lansia Di Media Sosial	50
3.2 Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Eksploitasi Di Media Sosial	54
3.2.1 Kedudukan Hukum Surat Edaran Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya	54
3.2.2 Kebijakan Reformulasi Mengemis Online Melalui Media Sosial	62
3.2.3 Kebijakan Formulasi Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana	54
3.3 Penerapan Sanksi Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Tidak Di Terapkan	79
3.3.1 Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Pengemis.....	79
3.3.2 Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Pengemisan.....	82

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	86
4.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS